

Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Rahbiah¹, Muhammad Hadin Muhjad²

^{1,2} Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: rahbiah998@gmail.com¹, mhmuhjad@unlam.ac.id²

Abstrak

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting. Penegakan hukum administrasi memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perizinan, pemenuhan kewajiban, dan penerapan sanksi administratif yang tepat. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi lebih tegas dan efektif. Ini mencakup pengaturan mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar, seperti denda atau pencabutan izin. Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dianggap sebagai tindak pidana illegal mining yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana penelitian ini berfokus kepada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Kata kunci: *Penegakan Hukum Administrasi, Izin Usaha Pertambangan, Implikasi Hukum Pertambangan*

Abstract

After the enactment of Law Number 03 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, administrative law enforcement in the management of this sector has become very important. Administrative law enforcement plays an important role in ensuring responsible management of mineral and coal mining. This includes oversight of licensing, fulfillment of obligations, and the application of appropriate administrative sanctions. With this Law, it is hoped that administrative law enforcement in the management of mineral and coal mining will be firmer and more effective. This includes provisions regarding administrative sanctions that can be given to violators, such as fines or revocation of permits. This includes provisions regarding administrative sanctions that can be given to violators, such as fines or revocation of permits. Abuse of Mining Business Permits (IUP) can be considered as illegal mining crimes regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The type of research used by the author is a type of normative legal research. In this study, a statute approach is used, where this research focuses on legal rules related to the legal issues or issues being researched. Case approach, namely the case approach, is carried out by examining cases related to the legal

issues at hand. As well as using a conceptual approach, which proceeds from the views and doctrines that have developed in legal science.

Keywords: *Administrative Law Enforcement, Mining Business License, Implications Of Mining Law*

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan sektor strategis yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebaik mungkin, sebab pengelolaan tambang memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena sifatnya yang penting tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas melalui izin usaha pertambangan. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP).

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang salah dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum. Salah satu dari pelanggaran adalah perbuatan maladministrasi. . Bila hal ini diabaikan, maka secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara dan kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dianggap sebagai tindak pidana *illegal mining* yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh., bentuk penyalahgunaan IUP adalah penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang merupakan pelanggaran Pasal 89 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal ini, konsekuensi hukum yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut adalah pidana penjara selama minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta pidana denda sebesar minimal Rp1.500.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00. Namun, dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh., terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Selain itu penerapan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya *good minning practice*. *Good minning practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja.

Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Hal tersebut dirumuskan secara konkret dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kemakmuran rakyat tersebut tentunya harus dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana penegakan hukum administrasi dan implikasinya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Minerba?

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif,. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana penelitian ini berfokus kepada aturan hukum yang berkaitan dengan

masalah atau isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

1. Sistem Perizinan Disektor Pertambangan Batubara

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval”, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Sedangkan menurut E. Utrecht, perbedaan antara izin dengan konsesi itu suatu perbedaan nisbi (relatif) saja. Pada hakikatnya antara izin dengan konsesi itu tidak ada perbedaan yuridis. Adapun akan diberikan contoh sebagai berikut; “izin untuk mendapatkan batubara menurut suatu rencana yang sederhana saja akan diadakan atas ongkos sendiri, tidak dapat disebut konsesi. Tetapi izin yang diberikan menurut undangundang tambang Indonesia untuk mendapatkan batubara adalah suatu konsesi, oleh karena izin tersebut mengenai suatu pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang besar itu akan membawa manfaat bagi umum. Jadi konsesi itu suatu izin pula, tetapi izin mengenai hal-hal yang penting bagi umum. Meskipun antara izin dan konsesi itu dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, akan tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan-peraturan KUHPerdara mengenai hukum perjanjian”.

Berdasarkan beberapa definisi perizinan yang telah di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perizinan, ialah : suatu perbuatan yang bersegi satu atau sepihak yang dilakukan oleh administrasi pemerintahan yang mana harus berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah untuk memperbolehkan tindakan atau perbuatan yang pada umumnya dilarang. Instrumen izin digunakan oleh penguasa (pemerintah) sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan kongkrit. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2. Jenis Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batubara

a. Izin usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada 2 (dua) macam yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap. Izin Usaha Eksplorasi secara teknis

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Penyelidikan Umum; Eksplorasi; dan Studi Kelayakan.

1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan untuk IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. Mengenai IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan peruntukkannya sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan/atau pada wilayah yang telah ada kegiatan penambangan rakyat sekurang-kurangnya ada 15 tahun. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan, sebagai berikut :

- 1) Pertambangan Mineral logam;
- 2) Pertambangan Mineral bukan logam; atau
- 3) Pertambangan batuan.

Luas wilayah untuk izin pertambangan rakyat yang dapat diberikan kepada :

- a) Perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 hektare;
- b) Kelompok, dengan luas areal maksimum 5 hektare; dan/atau Koperasi, dengan luas areal maksimum 10 hektare

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus, diberikan dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang merupakan bagian dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Ruang lingkup Izin Usaha Pertambangan Khusus, secara umum sama dengan ketentuan yang berlaku pada Izin usaha pertambangan, perbedaannya hanya terletak pada prioritas peruntukan.

3. Instrumen Pengawasan Dalam Pengelolaan Pertambangan

Dari perspektif hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang memberikan izin lingkungan. Dalam hukum administrasi, terdapat prinsip umum yang selalu menjaadi pegangan utama, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan. Izin yang telah diberikan tidak hanya sekedar menjadi persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, tetapi secara substansial juga harus dipenuhi s Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan dan hukum pertambangan. Dalam pelaksanaan tata kelola pertambangan

berkelanjutan berwawasan lingkungan diperlukan upaya pengendalian secara bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam. Hal ini sebagai amanah dari ketentuan Pasal 68 huruf b dan huruf c UU Nomor 32 Tahun 2009, bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan”. Pengawasan yang berkelanjutan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

a. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; sedangkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi-instansi yang bertanggungjawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki Persetujuan (Izin) lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan persetujuan (perizinan) oleh instansi yang berwenang memberi persetujuan (izin) lingkungan.

b. Pengawasan Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan upaya pengawasan dari pemerintah agar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dapat memberi manfaat yang optimal bagi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. Pengawasan di bidang lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diwujudkan melalui peranan Inspektur Tambang (IT). Inspektur tambang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan sehingga setiap aktivitasnya selalu disertai dengan tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya kerusakan lingkungan. Melalui pengawasan dapat dipastikan kegiatan setiap pelaku usaha pertambangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan diperlukan bukan hanya sebagai bentuk penerapan kebijakan terhadap kegiatan penambangan bagi perusahaan, namun dalam cakupan yang lebih luas diperlukan sebagai fungsi kontrol antar penyelenggara pemerintah dalam upaya mencapai good governance yang efisien dan akuntabel. Dalam pengawasan ini Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sesuai persyaratan yang diwajibkan dalam izin yang diberikan.

4. Penegakan Sanksi Hukum Administrasi di Sektor Pertambangan Batubara

Penanganan masalah hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara Preventif (Pengawasan), yaitu upaya penegakan hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, dan secara Represif (Sanksi administrasi), yaitu upaya penegakan hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hukum administrasi lebih menekankan pada perbuatan; berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan pada subyek hukum dari pencemar atau perusakan lingkungan. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu sanksi administrasi ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sanksi administrasi berupa denda, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai denda administratif dengan kriteria: a. tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha; b. tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha; c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan perizinan berusaha; d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan; e. menyusun amdal tanpaserifikat kompetensi penyusun Amdal; f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambiens, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Baku mutu gangguan, dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang tidaksesuai dengan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang dimilikinya; dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis, belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi. Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dikenai jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir. Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Implikasi Peraturan Pertambangan Mineral Dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

1. Implikasi Sentralisasi Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kesentralistikan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 adalah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam pasal 35 Ayat (1) menjelaskan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan izin berusaha dari pemerintah pusat. Hal tersebut nantinya akan menimbulkan dampak buruk pada tata Kelola pertambangan nasional. Karena pengawasan terhadap daerah tambang otomatis dimiliki oleh pemerintah pusat selaku pemberi izin, dan pemerintah daerah akan terbatas bahkan kehilangan keterjangkauan pengawasan pada wilayah tambang daripada pemerintah pusat.

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Nizhaf Roazi Jamil, menyebutkan bahwa daerah yang kaya sumber daya alamnya, pertambangan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajiban. Terhadap daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus selaras untuk memiliki rasa keadilan tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam antar daerah. esensi pokok dalam prinsip otonomi

daerah seluas-luasnya adalah pengalihan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah agar lebih dekat dengan rakyat baik jarak, dinamika sosial, dan kultur yang dihadapi sehari-hari.

Perubahan dalam Undang-Undang Minerba terhadap pengaturan pertambangan minerba sejatinya menimbulkan polemik. Karena diasumsikan terdapat pelanggaran atas prinsip konstitusionalisme. Dikatakan demikian, karena ada ketidak sesuaian hukum yang mengakibatkan disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Minerba 2020 juga berlawanan terhadap asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior (aturan Undang-Undang yang lebih tinggi yang menyampingkan aturan Undang-Undang yang lebih rendah). Dapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan "hierarki penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, terdapat tiga persoalan mendasar yang patut diperhatikan terhadap perubahan Undang-Undang Minerba 2020, yaitu: Pertama, secara filosofis, yaitu perubahan Undang-Undang Minerba tersebut banyak kebijakan yang tidak selaras dengan konstitusi (UUD 1945). Dalam hal ini, tidak terlihat menganut asas desentralisasi sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Kedua, secara yuridis, Undang-Undang Minerba 2020 tersebut bertentangan dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior serta bertentangan dengan UU Pemda. Ketiga, secara sosiologis, Undang-Undang Minerba 2022 tersebut juga tidak sejalan terhadap keperluan maupun perkembangan masyarakat sebagai rangka pergaulan global yang senantiasa berkeinginan terlibat dan menginginkan adanya wewenang terhadap wilayah yang bisa mewadahi serta memberi jawaban atas aspirasi terhadap pembangunan daerah.

2. Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Usaha Pertambangan

Menurut Ni'matul Huda sebagaimana dikutip oleh Nizhaf Roazi Jamil dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sebuah negara kesatuan memang pada praktiknya selalu terdapat tarik menarik kepentingan, serta terdapat upaya dari pemerintah pusat untuk berusaha memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah pihak pemegang otoritas bertumpu pada pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah sangat terbatas bahkan dapat diberi atau diambil kembali.

Masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang menjadi keresahan di daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan agar terjadi dan terlaksana keadilan dalam pembagaian sumberdaya bagi kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Otonomi seluas-luasnya bukan hanya tentang pembagiann kewenangan dan kekuasaan saja tapii juga termasuk didalamnya segi pembiayaan dan anggaran. Pemisahan antara kebijakan pemerintah dan masalah perimbangan kekuasaan selama ini bertujuan untuk tetap mengendalikan daerah. Rasio pembagian keuangan dianggap menjadi indikasi bahwa pemerintah pusat masih setengah hati dalam memberikan otonomi seluas-luasnya pada daerah dan seolah tidak memberikan kesempatan bagi daerah tersebut berkembang secara wajar dan mandiri.

Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Minerba kewenangan pemerintah daerah dihapuskan dari pengelolaan IUP dan dialihkan penerbitannya pada pemerintah pusat. Salah satu dampaknya adalah memungkinkan adanya ketimpangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk mengurangi hal tersebut solusi yang dianggap paling baik adalah diadakan dana bagi hasil (DBH) yang merupakan pembagian anggaran ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam PBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan pada daerah, seta pada daerah lain nonpenghasilan dalam

rangka menganggulangi eksternalitas negatif atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. DBH bersumber dari sumberdaya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan pada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan/kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

3. Implikasi Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sama halnya dengan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan, pada prinsipnya bertujuan agar pemegang IUP lebih terarah dalam melakukan aktivitas rangkaian usaha pertambangan supaya tidak menyimpang dari perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam izin.

Dapat dilihat Pasal 140 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diatas, bahwa pengawasan usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu terlihat adanya keselarasan akan fungsi pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan minerba terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Walaupun sejak kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya alam mineral tidak lagi dimiliki kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 "*penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya alam mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi*". Berdasarkan ketentuan tersebut, akibatnya pemerintah daerah provinsi harus mengawasi perizinan dan pelaksanaan urusan energi dan sumber daya alam yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Hilangnya fungsi pengawasan usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tersebut memang tidak serta merta mengurangi semangat desentralisasi dan otonomi daerah, karena berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Walaupun kewenangan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi, hal ini masih dianggap relevan karena pemerintah provinsi masih memahami dan mengenal secara jelas karakteristik kondisi kabupaten/kota dibawahnya. Hilangnya fungsi pengawasan pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tetapi hal tersebut berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang semakin menghilangkan eksistensi dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah terhadap penguasaan minerba yang selanjutnya dialihkan sepenuhnya terhadap pemerintah pusat.

SIMPULAN

Menurut Peneliti Penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan pertambangan bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi didalam izin usaha pertambangan yang diberikan berupa Sanksi administratif peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis, belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi. Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dikenai jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir. Implikasi yang ditimbulkan dari Undang-Undang No.3 Tahun 2020 adalah adanya sentralisasi kekuasaan dan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan yang diberikan penuh dan mutlak pada pemerintah pusat yang menyebabkan ketidak seimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dimana pembagian kewenangan dalam pengelolaan usaha pertambangan termasuk pemberian izin usaha pertambangan bertumpu pada kekuasaan pemerintah pusat yang menghilangkan kekuasaan dan kewenangan, serta peran pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan setiap usaha yang berada di dalam lingkup wilayahnya karena pemerintah daerah dianggap Lembaga yang paling mengerti karakteristik dan potensi daerahnya sehingga lebih tau bagaimana yang baik dan buruk terhadap aktivitas usaha yang dijalankan di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib Muhammad. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan dan Permasalahannya. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2015.
- Basah Sjachran, “Sistem Perizinan Lingkungan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan”, dalam B. Arief Sidharta, ed., Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H), (Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 1996), hlm 378-379.
- Fenty U. Puluhulawa, *Pengawasan Sebagai Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011.
- Hadin Muhjad M. dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Haris Oheo K, “Pembadanan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus di Sulawesi Tenggara),” Perspektif Hukum Vol. 15, No. 2 (November 6, 2015): 131, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/32>.
- Haris Oheo K, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.)”, Jurnal Halu Oleo, Volume 5 issue 1, 2023.
- Haryani DS Mayer, *Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1.
- Herman et al., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin,” Halu Oleo Legal Research Vol. 4, No. 2 (2022): 168–182, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/47>.
- M. M van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, seperti yang dikutip oleh Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Sanksi Lingkungan Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Manan Bagir, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, seperti yang dikutip oleh Ridwan.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Putri Miranda Puri Ayu, Ni Luh Gede Astariyani, *Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9, 2022.
- Roazi Jamil Nizhaf, *Problematisa Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah*, Jurnal Staatsrecht, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Siti Sundari Rangkuti, dalam Dahlia Kusuma Dewi et al., “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” *USU Law Journal* Vol. 2, No. 1 (2014).
- Sri Djatmiati Tatiek, “*Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*,” in *Hukum Administrasi dan Good Governance*, ed. Muhadi (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).

- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Syafrudin Ateng, seperti yang dikutip oleh Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*.
- Syapriallah Aditia, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur)" (Universitas Islam Indonesia, 2013), 120–121, [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8519%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8519/Aditya lengkap bgt.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8519%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8519/Aditya%20lengkap%20bgt.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Utrecht E., seperti yang dikutip oleh Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*.
- Wisnu Pratama Nicodemus dan Ismunarno, "*Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)*," *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 8, No. 1 (2019): 14, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40612>.